

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Oleh :

**PERNANDO SIRAIT
20.840.0220**

BIDANG HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas hukum Universitas Medan Area

Oleh :

**PERNANDO SIRAIT
20.840.0220**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Polrestabes Medan)
Nama : Pernando Sirait
NPM : 20.840.0220
Fakultas : Hukum
Bidang : Kepidanaan



HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Polrestabes Medan)**” yang saya susun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 September 2024

Yang membuat Pernyataan,



Pernando Sirait

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Pernando Sirait
NPM : 20.840.0220
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exklusif Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Polrestabes Medan)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 29/09/2024

Penulis,



Pernando Sirait

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Polrestabes Medan)

**PERNANDO SIRAIT
20.840.0220**

Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, serta akan dikenakan sanksi. Penelantaran dalam rumah tangga sering kali dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan istrinya tanpa memberikan nafkah yang diperlukan bagi keluarga yang menjadi tanggungannya. Pengesahan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dapat menjadi payung hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku, upaya pencegahan, serta memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa mengganggu keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : bagaimana penerapan hukum pidana formil terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di Polretabes Medan? dan apa saja faktor penghambat kepolisian dalam menangani kasus penelantaran dalam rumah tangga?. Jenis penelitian merupakan yuridis normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum formil terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga telatur diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi “pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Faktor penghambat kepolisian dalam hal ini Polrestasbes Kota Medan dalam menangani kasus penelantaran dalam kasus rumah tangga adalah (1) kurangnya keterbukaan korban selama proses penyidikan, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk tindak pidana penelantaran yang terjadi serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku, (2) masyarakat masih menganggap bahwa melaporkan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sama halnya dengan membuka permasalahan keluarga yang membuat keluarga dijauhi dan dikucilkan masyarakat, (3) kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan dana yang cukup. Pendanaan merupakan hal yang penting, dengan dana yang cukup dapat mempermudah dan mempercepat pencarian data dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

Kata kunci :Penegakan Hukum,penelantaran dalam rumah tangga, pidana formil

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF PEOPLE OF THE CRIME OF HOUSEHOLD NEGLIGENCE (Medan Police Case Study)

PERNANDO SIRAIT
20.840.0220

In positive law, domestic neglect can be considered a form of domestic violence and is an act prohibited by law and will be subject to sanctions. Domestic neglect is often done by a husband who leaves his wife and children without providing the necessary living expenses for the family he is responsible for. The ratification of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence can be a legal umbrella in enforcing the law against perpetrators, prevention efforts, and providing protection to victims of domestic violence without disrupting the integrity and harmony of the household. The problems in this study are: how is the application of formal criminal law to perpetrators of domestic neglect at the Medan Police Department? and what are the inhibiting factors for the police in handling cases of domestic neglect? The type of research is normative juridical. Data analysis was carried out qualitatively. From the research results, it can be concluded that the application of formal law against perpetrators of domestic neglect crimes is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) which states that "the perpetrator shall be punished with a maximum imprisonment of 3 (three) years or a maximum fine of Rp. 15,000,000 (fifteen million rupiah). The inhibiting factors for the police, in this case the Medan City Police, in handling cases of neglect in domestic cases are (1) the lack of openness of the victim during the investigation process, so that investigators have difficulty in determining what steps can be taken and difficulty in determining the form of criminal neglect that occurred and the articles that can be applied to the perpetrator, (2) the community still considers that reporting criminal neglect in the household is the same as opening up family problems that cause the family to be shunned and ostracized by the community, (3) lack of facilities and infrastructure. These facilities and infrastructure can be in the form of educated and skilled personnel, good organization, adequate equipment and sufficient funds. Funding is important, with sufficient funds it can facilitate and speed up the search for data and other things needed by law enforcement officers.

Keywords: law enforcement , domestic neglect, formal crime

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pernando Sirait
Tempat/Tgl Lahir : Medan,03 juni 2000
Alamat : Jl seiwampu baru gg makmur no17 d
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Khatholik
Status Menikah : Belum Menikah

Data Orang Tua

Ayah : Benediktus Sirait
Ibu : Marice Nirwana Tambunan
Anak : 2 dari 7 Bersaudara

Pendidikan

SDN 034809 Longkotan : Lulus Tahun 2013
SMP N1 silima punga : Lulus Tahun 2016
SMK Immanuel Medan : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Polrestabes Medan)”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan srata satu pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Medan Area
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Univeristas Medan Area.
4. Bapak Dr. Riskan Zulyadi, SH, MH, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Wenggedesh Fresh, SH, MH, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Medan yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan.
7. Kedua orang tua, serta saudara tercinta atas jerih payah dan doa serta dorongan moril maupun materi kepada penulis.

8. Semua teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Medan, September 2024

Pernando Sirait



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Keaslian Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga	25
2.2.1. Pengertian Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga.....	25
2.2.2. Unsur Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga.....	30
2.3. Tinjauan Umum tentang Peran Kepolisian Republik Indonesia.....	33
2.3.1. Pengertian Polisi.....	33
2.3.2. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Indonesia	35
BAB III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.1.1. Waktu Penelitian	38
3.1.2. Tempat Penelitian	38
3.2. Metodologi Penelitian	38
3.2.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2.2. Sumber Data.....	39
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4. Analisis Data	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Penerapan Hukum Pidana Formil terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Polrestabes Medan	41

4.2. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menangani Kasus Penelantaran dalam Rumah Tangga	58
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Simpulan	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan entitas penting dalam membentuk struktur sosial yang melibatkan suami, istri, anak-anak, dan individu lain yang tinggal bersama dalam suatu rumah tangga dalam periode tertentu. Prinsip dasar Negara Republik Indonesia adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menyiratkan bahwa setiap individu dalam lingkungan keluarga harus mengemban tanggung jawab dan hak-haknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun keluarga dianggap sebagai fondasi yang ideal untuk mengembangkan potensi setiap anggotanya, namun dalam kenyataannya, sering kali keluarga menjadi sumber munculnya kasus penyimpangan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik dari satu anggota keluarga terhadap yang lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah terjadi pernikahan, muncul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak-hak istri menjadi tanggung jawab suami, dan kewajiban suami menjadi hak istri. Beberapa kewajiban tersebut mencakup:

- a. Hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya.
- b. Hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya.
- c. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah secara penuh. Nafkah mencakup semua kebutuhan dan perlengkapan sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Keharmonisan dan stabilitas rumah tangga dapat terancam jika sikap, perilaku, dan kendali diri tidak terjaga. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi, menyebabkan ketidakadilan bagi individu yang terlibat dalam rumah tangga tersebut.¹

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada setiap tindakan terhadap individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam konteks rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pelanggaran terhadap kebebasan yang bertentangan dengan hukum. Saat ini, lingkup keluarga masih menjadi arena bagi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal ini merupakan realitas yang sulit untuk diabaikan, terutama ketika kekerasan yang dialami oleh individu terjadi dalam konteks kehidupan sosial dan negara.

Sejumlah fakta menunjukkan adanya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang mayoritas korban nya adalah perempuan dewasa dan anak-anak. Dampak-dampak kekerasan ini, yang mengancam kehidupan kaum perempuan, harus menjadi pertimbangan utama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

¹ Elfinur Bermawi, dkk, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013), hlm. 10.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-undang PKDRT adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah penelantaran rumah tangga, yang diartikan sebagai pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya menurut hukum.

Permasalahan penelantaran dalam rumah tangga bukanlah hal baru, karena kasus penelantaran sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Contohnya, ketidakmemberian nafkah suami kepada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar atau kekurangan gizi, serta anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kasus-kasus semacam ini banyak terjadi dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Penelantaran dalam rumah tangga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik oleh orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, maupun anak terhadap anggota keluarga lainnya. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1 dan 2) UU PKDRT, penelantaran dapat diartikan sebagai tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan, termasuk membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah.²

Penelantaran dalam rumah tangga dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahan, yakni ada yang berat dan ada yang ringan. Penelantaran rumah tangga dianggap berat jika melibatkan eksploitasi ekonomi, manipulasi psikologis, dan pengendalian korban melalui pemanfaatan aspek ekonomi. Contohnya adalah memaksa korban untuk bekerja, melarang korban bekerja tetapi tidak memberikan

² Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Bandung: PT Citra Aditya, 2015), hlm. 2.

dukungan finansial, serta mengambil harta korban tanpa izin atau pengetahuan korban..³

Sedangkan, penelantaran rumah tangga dikatakan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami.⁴

Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, serta akan dikenakan sanksi. Penelantaran dalam rumah tangga sering kali dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan istrinya tanpa memberikan nafkah yang diperlukan bagi keluarga yang menjadi tanggungannya.⁵

Terdapat dua faktor penyebab utama terjadinya penelantaran dalam rumah tangga. Pertama, faktor ekonomi, yang terkait dengan masalah penghasilan suami dan seringkali menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga. Kedua, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi, faktor ini seringkali menjadi penyebab karena kelebihan atau kelimpahan sumber daya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga utama dan juga untuk membiayai hidup perempuan selingkuhan.

Ada dua hal faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan

³ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 177-178

⁴*Ibid* hlm. 2

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 78.

suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran. Kedua, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya.⁶

Menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Meskipun UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah dikeluarkan, masih ada perempuan yang menjadi korban penelantaran yang berusaha untuk menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dalam rumah tangga. Mereka merasa malu dan enggan untuk mengungkapkan masalah ini kepada lingkungan sosial karena takut dianggap gagal dalam berumah tangga. Pola pikir yang menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi keluarga membuat korban enggan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.⁷

⁶ *Ibid* hlm. 3.

⁷ *Ibid* hlm. 2.

Pengesahan UU tersebut telah mengubah pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah pribadi antara suami dan istri, tetapi merupakan tindak pidana yang dapat dilaporkan ke pihak berwenang. Diharapkan, dengan adanya payung hukum ini, pelaku kekerasan dapat ditindak, tindakan pencegahan dapat dilakukan, dan korban dapat dilindungi tanpa mengganggu keutuhan dan harmoni rumah tangga. Namun, meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kasus penelantaran keluarga masih sering terjadi.

Pengesahan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah mengubah pandangan bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan lagi sekadar masalah pribadi antara suami dan istri, melainkan telah dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap pelaku, upaya pencegahan, serta memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa mengganggu keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Meskipun negara telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui UU Nomor 23 tahun 2004 sebagai upaya perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, namun pada kenyataannya masih terjadi berbagai kasus tindak pidana penelantaran terhadap keluarga.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahwa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen

dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Aparat penegak hukum harus mentaati hukum yang dijaganya, jika hal itu tidak terpenuhi dan hukum menjadi tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga wibawa hukum menurut dan yang muncul adalah kekerasan.⁸

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum yang berkeadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.⁹

Seperti halnya dalam kasus Penelantaran anak dan istri yang terjadi di kota Medan yang bernama Ibu Nova Arianti.¹⁰ Dimulai pada tahun 2019, Ibu Nova Arianti beserta anak-anak menjadi korban penelantaran terhadap mantan suami yang bernama Ragil Syahputra. Hal itu dimulau pada saat Ibu Nova mengetahui suaminta telah berselingkuh dengan wanita lain dan menikah dengan wanita tersebut. Akibatnya sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 Ibu nova dana anak-anak tidak diberikan nafkah. Oleh karena itu, ibu Nova pada tahun 2023,

⁸ Sahat Maruli Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Res Nullius-Law Jurnal* Vol.1, No. 1 (2019), hlm. 28.

⁹ Widya Oktaviani H, Musa Darwin Pane, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga", *Res Nullius-Law Jurnal* Vol 3. No. 1 (2021), hlm.. 3.

¹⁰ <https://www.kabarriau.com/berita/9974/lbh-laskar-merah-putih-minta-polrestabes-medan-tangkap-rs-warga-bromo-kasus-penelantaran-anak>

melaporkan suaminya ke Polrestabes Medan atas dasar dugaan tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan merupakan alasan penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana formil terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di Polretabes Medan?
2. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam menangani kasus penelantaran dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan hukum pidana formil terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dengan rumah tangga di Polretabes Medan.
2. Untuk mengetahui dan faktor penghambat kepolisian dalam menangani kasus penelantaran dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk melahirkan konsep ilmiah serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu

hukum pidana mengenai pengaturan hukum penelantaran orang dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang hukum penelantaran orang dalam rumah tangga.
- b. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat yaitu tindakan penelantaran orang dalam rumah tangga.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:


Bintang B Simanullang, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 572/Pid.sus/2016/PN.Mdn)” Tahun 2018 dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana faktor dan bentuk bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga di kota Medan.
2. Bagaimana Penerapan Hukum terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Achsan Ahmad, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana penganiayaan

yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks)” dengan rumusan masalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN. Mks)?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹²

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum pidana, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindakan tersebut telah diatur sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenai hukuman menurut undang-undang pidana. Sedangkan menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum tertentu, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa hukuman pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut..¹³

Pengertian tentang tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yang dikenal sebagai "*strafbaar feit*". Meskipun istilah ini digunakan

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), hlm.. 69.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 10.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

dalam undang-undang pidana Belanda dan Hindia Belanda, belum ada penjelasan resmi tentang makna yang tepat dari "*strafbaar feit*". Para ahli hukum telah berusaha memberikan definisi dan isi dari istilah tersebut, namun belum ada kesepakatan yang seragam mengenai rumusan ilmiah "*strafbaar feit*". Dalam konteks Indonesia, istilah "*strafbaar feit*" telah diterjemahkan sebagai "tindak pidana" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tanpa penjelasan tambahan tentang makna istilah tersebut.¹⁴

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum" atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*".¹⁵

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 185.

dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut”.

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah:¹⁶

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁷

van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan

¹⁶ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 19 Maret 2024, pukul 13.30 WIB.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm 33.

strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”¹⁸

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.¹⁹

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh

¹⁸ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, tanggal 19 Maret 2024, Pukul 13.30 WIB.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60

Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁰

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:²¹

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

²⁰ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia : Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 125.

²¹ *Ibid*, hlm. 38

4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:²²

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :²³

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

²² *Ibid*, hlm. 39.

²³ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 19 Maret 2024, Pukul 13.30

WIB.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁴

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu diingat bahwa unsur *weederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 22.

tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:²⁵

1. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan;
2. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - a. Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b. Sifat melawan hukum;
 - c. Kualitas si pelaku;
 - d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:²⁶

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana menyangkut larangan berbuat, oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus dijelaskan dalam rumusannya. Tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana. Dalam tindak pidana, tingkah

²⁵ Moeljatno, *Op., Cit*, hlm. 56.

²⁶ Andi Hamzah, *Op., Cit*, hlm. 89.

laku terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), yang juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*), dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah bentuk tingkah laku yang memerlukan gerakan tubuh atau bagian tubuh untuk dilakukan atau direalisasikan. Di sisi lain, tingkah laku pasif adalah ketika seseorang tidak melakukan aktivitas tertentu dari tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, ketidakberlangsungan aksi tersebut dapat menimbulkan kesalahan karena melanggar kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang~ undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

4. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

5. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

6. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - c. Mengenai obyek tindak pidana
 - d. Mengenai subyek tindak pidana;
 - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
 - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
7. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

8. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

9. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:²⁷

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
5. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:²⁸

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang

²⁷ Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, hlm. 125.

²⁸ Adami Chazawi, *Opt. Cit.*, hlm. 80.

telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :²⁹

²⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm.56.

1. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan

Dari rumusan unsur-unsur di atas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan

Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP)

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi:³⁰

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

³⁰ *Ibid*, hlm. 57.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga

2.2.1 Pengertian Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga atau keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah atau persatuan hidup bersama. Rumah tangga dapat didefinisikan sebagai sebuah grup orang yang tinggal bersama dalam satu rumah yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti ikatan perkawinan, hubungan kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah sering disebut sebagai keluarga inti. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah secara penuh. Nafkah ini mencakup segala kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu.³¹

Penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga bukanlah masalah baru, karena sering terjadi dalam masyarakat sekitar. Contohnya adalah suami yang tidak memberikan nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anak-anak mereka terlantar, kurang gizi, atau anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini hanya beberapa contoh dari banyak kasus yang sering terjadi. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga termasuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau yang lebih dikenal dengan UU PKDRT. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

³¹ Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2014), hlm. 23.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.³²

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKDRT adalah: Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Berdasarkan ketentuan di atas, penelantaran rumah tangga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pelaku penelantaran rumah tangga umumnya adalah laki-laki atau suami, dan kadang juga melibatkan orang tua (bapak), namun penelantaran juga dapat dilakukan oleh perempuan atau ibu. Korban penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah perempuan (istri) dan anak-anak. Namun, penelantaran juga bisa terjadi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), seperti tidak membayar, tidak memberi makan,

³² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dan sebagainya. Kasus-kasus penelantaran PRT semakin sering dilaporkan kepada media massa belakangan ini.

Dalam penelantaran rumah tangga, hubungan antara pelaku dan korban tidak seimbang, dimana korban seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga sangat beragam, bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, atau bahkan anak terhadap anggota rumah tangga lainnya. Menurut Pasal 9 ayat (1 dan 2) UU PDKRT, penelantaran termasuk tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Rumah tangga, dalam konteks ini, tidak hanya terbatas pada keluarga inti (suami, istri, dan anak), tetapi juga melibatkan anggota lain yang memiliki hubungan keluarga seperti mertua, menantu, dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, penelantaran dalam rumah tangga dapat berupa tidak hanya ketidakpemberian nafkah, tetapi juga ketidakpemeliharaan, serta pembatasan atau pelarangan untuk bekerja yang layak, yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam rumah tangga..

Menurut hukum pidana, penelantaran rumah tangga termasuk dalam kategori *Strafbaar feit* atau *delict*, yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam klasifikasi peristiwa pidana, ada yang disebut komisionis, omisionis, dan komisionis peromisionis. Komisionis merujuk pada terjadinya delik karena melanggar larangan, sementara omisionis terjadi karena seseorang melalaikan suruhan atau tidak berbuat. Komisionis peromisionis adalah tindak pidana yang

umumnya dilakukan dengan perbuatan, tetapi juga mungkin terjadi karena tidak berbuat.³³

Dalam konteks penelantaran rumah tangga, tindakan tersebut dapat digolongkan dalam kategori omisionis. Hal ini karena memberikan kehidupan kepada orang yang berada di bawah kendali seseorang adalah perintah undang-undang. Jadi, ketika seseorang tidak memberikan sumber kehidupan kepada orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, itu dianggap sebagai melalaikan suruhan atau tidak berbuat. Upaya hukum dapat dilakukan baik secara perdata maupun pidana terkait dengan tindakan penelantaran ini. Secara perdata, karena hak-hak keperdataan dilanggar, dan secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran.

Pengaturan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu: Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”. Bunyi Pasal 9 Ayat (1) tersebut, bisa diinterpretasikan bahwa:

³³ Soeroso Moerti Hardiarti, *Op. Cit.*, hlm. 89.

1. Frasa ‘Penelantaran’ bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan kewajiban suami, istri, anak dan terhadap orang yang ada di dalam rumah tangga;
2. Menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebelum lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), terdapat peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur mengenai penelantaran rumah tangga. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jika korban penelantaran adalah suami dan/atau istri, maka masalah penelantaran tersebut diatur oleh undang-undang keperdataan tersebut.

Artinya, penelantaran rumah tangga dalam konteks Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang dilakukan oleh suami dan/atau istri, bukan merupakan wilayah hukum pidana, melainkan wilayah hukum privat

(perdata). Jadi, jika seorang suami menelantarkan istrinya, istri bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan suami melanggar taklik talak".

Maknanya adalah, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, mereka dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, seperti dalam kasus penelantaran. Melalaikan kewajiban dalam konteks ini termasuk menelantarkan atau meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Bagi suami, penelantaran terhadap istri juga termasuk jika melanggar taklik-talak yang dibacakan saat akad nikah.

2.2.2 Unsur Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga

Penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga.³⁴ Lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi payung hukum yang dapat melakukan penelantaran rumah rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

³⁴ Irianto Sulityowati, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. (Jakarta: USAID bersama The Asia foundation dan Kemitraan, 2015), hlm. 269.

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga diatur dalam undang-undang, pasal 49 UU PKDRT, Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2). Tindakan hukum apabila terjadi KDRT sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pihak Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Unsur-unsur dari tindak pidana KDRT dapat dilihat berdasarkan pengertian dari KDRT itu sendiri. Maka berdasarkan pengertian KDRT yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Unsur-unsur tindak pidana KDRT yaitu :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga.

2. Menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan di dalam lingkup rumah tangga

Untuk membuktikan perbuatan penelantaran dalam rumah tangga, diperlukan bukti yang kuat, seperti keterangan saksi dan bukti-bukti lain yang mendukung. Saksi dapat memberikan keterangan mengenai perilaku penelantaran yang mereka saksikan atau alami secara langsung. Selain itu, bukti-bukti fisik seperti rekaman, catatan keuangan, dan bukti lainnya juga dapat digunakan sebagai bukti pendukung.

Penting untuk dicatat bahwa tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagian besar merupakan delik aduan, yang artinya tindakan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib (biasanya kepolisian) hanya jika ada pengaduan yang masuk. Tanpa adanya pengaduan resmi, pihak berwajib mungkin tidak dapat melakukan tindakan penegakan hukum atau memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karena itu, korban atau pihak yang mengetahui adanya penelantaran rumah tangga perlu mengajukan pengaduan agar tindakan hukum dapat diambil.³⁵

Perbuatan aduan/delik aduan biasanya untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (Pasal 51 dan 52 UU KDRT) yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya).

³⁵ *Ibid*

2.3 Tinjauan Umum tentang Peran Kepolisian Republik Indonesia

2.3.1 Pengertian Polisi

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*”, dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal adanya istilah “*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti Kantor Polisi (*police constable*).³⁶

Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana pada jaman itu istilah “*polis*” memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “*polis*” menjadi seluruh pemerintahan kota di kurangi agama.³⁷

Pengertian lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini

³⁶ Momo Kelana, *Hukum kepolisian*. Edisi Ketiga, (Jakarta : PTIK, 2014), hlm. 15.

³⁷ *Ibid*, hlm. 15-16.

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undang.³⁸

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat.³⁹

Peran polisi sebagai penegak hukum sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, polisi tidak hanya perlu memiliki pengetahuan tentang hukum, tetapi juga harus mampu menguasai hukum dari segala aspeknya. Mereka harus memahami dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam penegakan hukum.

³⁸ Sadjijono, *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016), hlm. 40.

³⁹ *Ibid*, hlm. 6

Istilah "polisi" memiliki dua makna, yaitu formil dan materiil. Polisi dalam arti formil mengacu pada struktur organisasi dan kedudukan dalam instansi kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materiil berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam lingkup kepolisian umum maupun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan undang-undang kepolisian secara spesifik. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum dan kedudukan mereka dalam struktur kepolisian, diharapkan polisi dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴⁰

2.3.2 Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

⁴⁰ Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian : Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Stelah Perubahan UUD 1945*. (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm. 164.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tentang peran dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Menurut Wolfman Peran adalah bagian yang pasti dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan, bertingkah laku untuk menyelaraskan dengan realita yang ada. Tingkahlaku manusia dan realitas kehidupan menjadi dasar penting seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan.
- b. Menurut Soekanto Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda..
- c. Menurut Bauer Dalam teori peran mengungkapkan bahwa peran adalah tindakan atau kerangka konseptual yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan dengan tindakan pribadinya. Tentu saja, selain itu menurutnya dipengaruhi pada bentuk kaidah sosial yang berlaku.⁴¹

Menurut Yoyok Ucock Suyono dalam bukunya “Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Stelah Perubahan UUD 1945”, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: “secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*)”, kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban~ kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban

⁴¹<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/> di akses pada tanggal 19 Maret 2024, pada pukul 19.00 WIB.

tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role accupant*).⁴²

Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena Polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.⁴³



⁴² *Ibid*

⁴³ R. E. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat Kajian Informasi, 2015), hlm.. 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Maret 2024 setelah diadakannya seminar pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian													
		Jan-Feb			Mar-Apr			Mei-Jun			Jul-Agust			Sept	
1	Pengajuan Judul	■	■	■											
2	Penulisan Proposal				■	■	■								
3	Seminar Proposal							■							
4	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■		
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau										■	■	■		
6	Sidang													■	■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Medan Jalan HM. Said No. 2, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara yaitu dengan mengambil data yaitu berupa kasus Ibu Nova Arianti tertang Penelantaran orang dalam rumah tangga.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

permasalahan yang dibahas.⁴⁴ Pengelolaan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain :

1. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang kekerasan dalam rumah tangga (Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga).
3. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UIP, 2014), hlm.. 8.

hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan peraturan tentang tindak pidana.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan kelapangan alam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polrestabes Medan dengan mengambil kasus yang g berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.⁴⁵

⁴⁵ Syamsul Arifin, *Op. Cit.* , hlm.. 66.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN


5.1 Simpulan

Dari uraian teori dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum formil terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga pada bab 2 dikatakan bahwa penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor penghambat kepolisian dalam hal ini Polrestasbes Kota Medan dalam menangani kasus penelantaran dalam kasus rumah tangga adalah (1) dalam proses penyidikan, dimana korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk tindak pidana penelantaran yang terjadi serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku. Dalam proses penyidikan pihak penyidik seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk penelantaran dalam rumah tangga, (2) masyarakat masih menganggap bahwa melaporkan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sama halnya dengan membuka permasalahan keluarga yang membuat keluarga dijauhi dan dikucilkan masyarakat, (3) kurangnya sarana dan prasarana.

5.2. Saran

1. Aparat kepolisian Polrestabes Kota Medan agar lebih meningkatkan pelayanan serta kinerjanya terhadap masyarakat terutama terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang banyak terjadi di Kota Medan, dimana kasusnya terus mengalami peningkatan setiap tahun dan penyelesaian yang dilakukan masih tergolong sangat rendah dengan memberikan dukungan kepada pelapor untuk melakukan tindakan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi internal.
2. Perlu dibentuk kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang khusus menangani kasus-kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Baringbing, R. E., (2015) *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta : Pusat Kajian Informasi.
- Bermawi Elfinur, dkk., (2013). *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Ham Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.
- Chazawi Adami, (2017). *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kelana Momo, (2014). *Hukum Kepolisian*. Edisi Ketiga, Jakarta : PTIK.
- Lamintang, P.A.F., (2017) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarao Mohammad Taufik, (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mertokusumo Sudikno, (2015). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Moeljatno, (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad Rusli, (2017). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono, (2016). *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Saraswati Rika, (2015). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung : PT Citra Aditya.
- Soekanto Soerjono, (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UIP.
- Soerjono, (2014), *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2014.
- Soeroso Moerti Hardiarti, (2015). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriwidodo Joko, (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia : Teori dan Praktek*, Jakarta: Kepel Press.

Sulityowati Irianto, (2015). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: USAID bersama The Asia Foundation dan Kemitraan.

Suyono Yoyok Ucok, (2014). *Hukum Kepolisian : Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Oktaviani Widya H dan Musa Darwin Pane, (2021). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga”, *Res Nullius-Law Jurnal* Vol 3. No. 1: 1 – 9.

Siregar Sutan, (2018). Hambatan Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resor Padangsidimpuan)”, *JUSTITIA*, Vol. 1, No. 2 (2018), hal. 389-398.

Situmeang Sahat Maruli, (2019). ”Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Res Nullius-Law Jurnal* Vol.1, No. 1 : 22 – 32.

D. Website

<https://www.kabarriau.com/berita/9974/lbh-laskar-merah-putih-minta-polrestabes-medan-tangkap-rs-warga-bromo-kasus-penelantaran-anak>

<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/> di akses pada tanggal 19 Maret 2024, pada pukul 19.00 WIB.

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses tanggal 19 Maret 2024, Pukul 13.30 WIB.

<http://www.pengantarhukum.com>, Diakses tanggal 19 Maret 2024, pukul 13.30 WIB.

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024, Pukul 13.30 WIB.

Rahmadsyah, 2023, LBH Laskar Merah Putih Minta Polrestabes Medan Tangkap RS Warga Bromo Kasus Penelantaran Anak, diakses tanggal 19 Maret 2024, dari <https://www.kabarriau.com/berita/9974/lbh-laskar-merah-putih-minta-polrestabes-medan-tangkap-rs-warga-bromo-kasus-penelantaran-anak>



LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA DENGAN AIPDA KRISTINA PANJAITAN, SELAKU PENYIDIK PEMBANTU UNIT PPA POLRESTABES MEDAN

Pertanyaan Wawancara :

1. Berapa banyak jumlah kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga di Wilayah Polrestabes Medan periode Tahun 2022 – 2023 dan seberapa banyak yang dapat diselesaikan.

Jawab :

Pada tahun 2021 jumlah tindak pidana penelantaran rumah tangga di wilayah Polrestabes Medan sebanyak 162 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 338 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 335 kasus dan pada tahun 2024 sudah mencapai 162 kasus.

Jumlah perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga yang diselesaikan di wilayah Polrestabes Medan pada tahun 2021 sebanyak 42 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 57 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 69 dan pada tahun 2024 terdapat sebanyak 31 kasus.

2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Kota Medan?

Jawab :

Penanggulangan yang dilakukan Polrestabes Kota Medan terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga mengacu pada Undang-Undang PKDRT, tetapi pada pelaksanaannya juga didasarkan pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh Unit PPA Polrestabes Kota Medan dilaksanakan melalui perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.

3. Adakah jalinan kerjasama dengan institusi lain yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Medan dalam penanganan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

Jawab :

Dalam rangka melaksanakan perlindungan kepada korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, Unit PPA Polrestabes Kota Medan juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Prosedur penanganan kasus yang terdiri dari tindakan perlindungan dan penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) di Unit PPA Polrestabes Kota Medan.

4. Apakah pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga selalu dilakukan secara represif?

Jawab :

Bahwa upaya secara represif ini tentunya langkah terakhir yang harus diambil karena pada dasarnya pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah keluarga sendiri yang secara umum masih saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan kedepannya, hal yang selalu di kedepankan oleh Polrestabes Kota Medan melalui unit PPA adalah melakukan mediasi antara pelaku dan korban serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari dampak apabila pelaku di diproses secara ketentuan hukum yang berlaku.

5. Menurut ibu, apa yang menyebabkan faktor terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

Jawab :

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, diantaranya adalah : masalah ekonomi, hubungan keluarga yang tidak harmonis dan terjadinya perselingkuhan.

6. Apakah pihak kepolisian dalam hal ini Polrestasbes Kota Medan sudah melakukan upaya yang maksimal dalam penanganan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

Jawab :

Penegak hukum di Polrestasbes Kota Medan, dapat dikatakan sudah mampu bertindak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun hanya beberapa orang saja, sedangkan sebahagian lainnya masih diperlukan pembinaan secara professional supaya kemampuan mereka bertambah. Oleh karena itu maka harus dimulai dengan rasa tanggung jawab profesi yang tinggi

oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam menangani kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

7. Menurut ibu, apa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

Jawab :

Faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga lebih dominan pada kurangnya komunikasi antara kedua pasangan suami dan istri, dan juga karena para korban enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Mereka baru mau melaporkan kekerasan itu, apabila kekerasan yang dialaminya tersebut sudah parah atau melebihi batas toleransi yang semestinya. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dalam arti ada perbedaan “hak” dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan, dimana seharusnya persamaan hak harus dihargai antara satu dengan lainnya.

8. Apa faktor penghambat dalam penanganan kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

Jawab :

Faktor penghambat yang dihadapi oleh Polrestabes Kota Medan dalam menangani kasus penelantaran dalam rumah tangga antara lain dari sisi korban dalam proses penyidikan, korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk penelantaran serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku. Alat Bukti Pendukung di dalam proses penyidikan, pihak penyidik dalam hal ini Polrestabes Kota Medan seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk penelantaran dalam rumah tangga.

9. Mengapa banyak kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan?

Jawab :

Banyak kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan karena kurangnya bukti yang disebabkan banyak dari korban

tidak berani memberikan bukti, karena adanya ikatan keluarga, nama baik keluarga, nilai-nilai tertentu yang dijaga, serta kesulitan lain yang akan timbul jika korban melaporkan tindak pidana penelantaran yang terjadi padanya.

10. Apa yang harus dilakukan oleh Polrestabes Kota Medan dalam menghadapi permasalahan tersebut?

Jawab:

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala ini adalah berusaha mencari dan menemukan alat bukti lain agar terpenuhinya syarat minimal alat bukti serta adanya koordinasi dengan pihak penyidik yaitu polisi. Polisi melakukan koordinasi dan saling membantu untuk menghadapi kendala- kendala yang timbul dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Seseorang yang menjadi korban perlakuan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga terkadang sulit dalam memberikan keterangan maupun kesaksian di persidangan, apalagi jika terjadi trauma pada korban yang mengalami tindak pidana penelantaran. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala ini adalah melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan dinas atau lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Hal ini ditujukan agar korban mendapat perlindungan dan didampingi sehingga korban dapat memberikan keterangan maupun kesaksian. Disamping itu juga menjalin hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesetaraan gender. Pihak ketiga ini kadangkala sangat berpengaruh pada kondisi sebuah kasus, misalnya pada kasus pidana penelantaran dalam rumah tangga, dalam hal ini korban didampingi oleh pihak LSM yang mencoba membantu terselesaikannya kasus tersebut, terkadang malah memperkeruh masalah. Pihak LSM terkadang melakukan intervensi pada kasus tersebut. Selain itu terkadang pihak keluarga meminta permasalahan kasus pidana penelantaran dalam rumah tangga itu diselesaikan secara damai karena menurut mereka hal tersebut adalah permasalahan keluarga dan merupakan aib yang harus ditutupi dari publik

11. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?.

Jawab:

Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga adalah kurangnya sarana dan prasarana. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, aparat penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Kota Medan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan dana yang cukup. Pendanaan merupakan hal yang penting, dengan dana yang cukup dapat mempermudah dan mempercepat pencarian data dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum



FOTO DOKUMENTASI



Polrestabes Medan



Satuan Reserse Kriminal Polretabes Medan



Pengambilan Data pada Unit PPA Polrestabes Medan



Wawancara dengan Aipda Kristina Panjaitan, selaku Penyidik Pembantu unit PPA Polrestabes Medan

Surat Pengantar Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolom Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7354348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Selabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1166/FH/01.010/VI/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

14 Maret 2024

Kepada Yth :
Kepala Polretabes Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Pernando Sirait
N I M : 208400220
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polretabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Surat Keterangan Riset



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 29 Juni 2024

Nomor : B / 7371 / M/RES.1.24./ 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : hasil penelitian Mahasiswafi

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1166/ FH/ 01.010/ VI/ 2024, tanggal 14 Juni 2024 Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswafi yang tersebut dibawah ini:

N a m a : PERNANDO SIRAIT
N I M : 208400220
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga."

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

JAMA K PURBA, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 77100093